

Implementasi Kebijakan Layanan Psikiatri Dalam Mengurangi Tingkat Stres Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Yoga Dwi Putra Permana
Universitas Indonesia, Indonesia
yowi.dupak@gmail.com

Abstract

Besides get stress from the effects of imprisonment, especially drug abuse prisoner cases, also get stress from a history of drug use before. The condition is likely to trigger a variety of deviation, so requiring special treatment. Therefore, it is necessary to have a policy that is technically a treatment in the form of services that can suppress and minimize prisoner stress levels and prevent the impact. The service is psychiatric. The research in this journal aims to describe the implementation of a policy of psychiatric services can reduce the stress level of drug abuse prisoner cases in Correctional Institution. The approach used is a post-positivism approach using library study techniques as data collection techniques. Data analysis techniques used are taxonomic analysis, that is, analysis that focuses attention on a particular domain that is very useful to describe phenomena or problems that are the target of the research. Based on the discussion and research carried out by the author, the results were obtained that the policy of psychiatric services can be implemented as an attempt to reduce the stress level of drug abuse prisoner cases in Correctional Institution. The author also recommends that psychiatric services can be organized in any correctional process in Correctional Institution throughout Indonesia in the following way: recommendation to the headquarters, in collaboration with the Local Regional Government/Local Government Hospital, and if necessary collaboration with organizations that active in the field of mental health and/ Faculty of Psychology or Medicine at local universities.

Keywords: *Psychiatric Service Policy; Stress; Drug Abuse Prisoner Cases*

Abstrak

Selain mengalami stres akibat dampak pemenjaraan, terkhusus WBP kasus penyalahgunaan narkotika, juga mengalami kondisi stres tersendiri akibat riwayat penggunaan narkotika. Kondisi tersebut berpotensi memicu terjadinya berbagai penyimpangan, sehingga diperlukan suatu penanganan khusus. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang secara teknis yaitu suatu *treatment* dalam bentuk layanan agar dapat menekan dan meminimalisir tingkat stres WBP dan mencegah dampak yang ditimbulkan. Layanan tersebut yakni layanan psikiatri. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan layanan psikiatri dapat mengurangi tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *post positivisme* dengan menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomi, yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan pembahasan dan kajian yang dilakukan penulis didapatkan hasil bahwa kebijakan layanan psikiatri dapat diimplementasikan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika di dalam

Lapas. Tingkat stres yang menurun dapat juga mencegah WBP tersebut untuk melakukan penyimpangan berupa upaya menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas, mengonsumsi narkoba di dalam Lapas, serta penyalahgunaan narkoba kembali (*residivism*) kelak setelah bebas. Penulis juga merekomendasikan agar layanan psikiatri dapat terselenggara dalam setiap proses pemasyarakatan di seluruh Lapas di Indonesia dengan cara sebagai berikut : pengusulan pada pimpinan pusat, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah /RSUD setempat, dan bila perlu bekerjasama dengan organisasi – organisasi yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan/ Fakultas Psikologi atau Kedokteran pada universitas setempat.

Kata Kunci: Kebijakan Layanan Psikiatri; Stres; WBP Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Pendahuluan

Dewasa ini fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin lama semakin memprihatinkan. Narkoba telah merambah di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai usia, terutama usia produktif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia saat ini telah berstatus ‘Darurat Narkoba’ yang sekaligus menjadi ancaman bagi generasi bangsa kedepannya. Bahaya narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang serius dan semakin mengkhawatirkan (Bachtiar, 2015). Sistem penegakkan hukum di Indonesia saat ini terutama yang berkaitan dengan narkoba cenderung bersifat punitif, yang artinya cenderung dimasukkan dalam ranah pidana, baik itu sebagai bandar atau pengedar maupun sebatas pengguna atau penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai tanggal 12 Desember 2023, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus narkoba mencapai 144.024 orang, dimana jumlah tersebut menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan total jumlah WBP di Indonesia saat ini yakni 272.527 orang (Sistem Database Pemasyarakatan, 2023, Data Terakhir Jumlah Penghuni Narapidana/Tahanan/Anak Di Seluruh UPT Pemasyarakatan Per Tanggal 12 Desember 2023). Diprediksi jumlah tersebut nampaknya akan semakin meningkat, mengingat banyaknya kasus kejahatan narkoba yang diberitakan di berbagai media akhir – akhir ini. Secara detail, dari 144.024 orang WBP kasus narkoba tersebut, sebanyak 42.465 orang berstatus sebagai pengguna/penyalahguna narkoba atau berkisar 29,48%. Tentunya jumlah tersebut cukup signifikan, mengingat tidak semua Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas di Indonesia menyediakan layanan rehabilitasi bagi para WBP kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara ilmu kedokteran orang yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba untuk tujuan yang ilegal tentunya akan berpengaruh pada sistem saraf orang tersebut, dimana itu akan mengakibatkan perubahan suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran, bahkan perilaku dari penyalahguna narkoba (Eleanora, 2015). Tentunya itu membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan tak dipungkiri akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian bila terus – menerus tidak mendapat tindak lanjut secara medis (Agustina, 2020). Hal itu mengisyaratkan bahwa narkoba yang telah dikonsumsi akan mempengaruhi bahkan merusak cara kerja sistem saraf otak seseorang yang hendaknya perlu mendapat perhatian intens dan perawatan secara teratur.

Sejatinya WBP dengan kasus penyalahgunaan narkoba juga harus mendapat perhatian yang serius dalam penyelenggaraan proses pemasyarakatan di suatu Lapas. Keterbatasan sarana dan prasarana maupun fasilitas kesehatan menjadi alasan klasik untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan secara tepat sasaran. Bila kondisi tersebut terus – menerus terabaikan dan tak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin WBP kasus

penyalahgunaan narkoba akan mengulangi perbuatannya setelah bebas nanti (menjadi residivis) bahkan kemungkinan terburuk ia akan mengonsumsi narkoba kembali selama menjalani pidana di dalam Lapas dengan menggunakan segala cara, baik dari upaya penyelundupan narkoba melalui pengunjung, barang, maupun oknum petugas Lapas.

Berbagai program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang selama ini telah dilaksanakan di Lapas dirasa kurang begitu berpengaruh pada WBP kasus penyalahgunaan narkoba. Pada hakikatnya, yang perlu dibenahi atau di-*treatment* dari seorang WBP kasus penyalahgunaan narkoba ialah cara kerja sistem sarafnya yang telah rusak karena narkoba yang dulu dikonsumsi sewaktu sebelum menjalani pidana, bukan dari segi perilaku maupun tingkah lakunya yang menyimpang. Bila ditelisik secara mendasar, WBP kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah banyak serta kurang mendapat perhatian selama menjalani pidananya di Lapas. WBP kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi mengonsumsi narkoba selama menjalani pidana di Lapas dan merasakan dampak pemenjaraan, secara psikologis tentunya akan menimbulkan suatu kondisi stres tersendiri. Itu dapat terjadi karena otak yang telah terkontaminasi oleh zat yang terkandung dalam narkoba akan menginstruksikan untuk memenuhi kebutuhan akan narkoba kembali atau dapat dikatakan mengalami ketergantungan/kecanduan akan narkoba. Kondisi stres tersebut semakin diperkuat dengan keadaan psikologis WBP akibat pemenjaraan yang dirasakan serba terbatas pada kehidupannya secara keseluruhan. Maka tak heran berbagai pemberitaan di media yang memberitakan bahwa sering terjadi residivisme pada pelaku penyalahgunaan narkoba, bahkan kerap kali pengonsumsi narkoba juga ditemukan di dalam Lapas. Seperti pada berita yang dicontohkan berikut ini:

Tabel 1. Berita Mengenai Penyalahgunaan Kembali Narkoba

No.	Tahun	Uraian	Sumber
1.	2023	Sigli,-Enam (6) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kota Bakti, Kab.Pidie kedapatan memakai sabu di dalam Lapas. Paket sabu tersebut ditemukan di lemari pakain dalam kamar WBP. Setelah dilakukan pemeriksaan tes urin, 6 dari 7 napi yang diperiksa positif sabu. Paket sabu tersebut diperoleh dari orang di luar Lapas dengan cara dilempar dari luar.	https://beritakini.co/news/bukan-jera-enam-napi-di-pidie-ini-malah-nyabu-dalam-lapas/index.html
2.	2023	Bangka,-Satresnarkoba Polres Bangka Selatan berhasil amankan 1 orang residivis narkoba jenis sabu Bernama Sen (38) warga Kelurahan Toboali. Diketahui tersangka Sen, baru saja keluar dari penjara dengan kasus yang sama dengan hukuman penjara kurang lebih 4 tahun. Tersangka diamankan kembali oleh pihak kepolisian dengan barang bukti sabu seberat 1,23 gram.	https://bangka.tribunnews.com/2023/03/13/tak-kapok-residivis-narkoba-berhasil-diamankan-satresnarkoba-polres-bangka-selatan

Maka untuk mencegah dampak buruk tersebut diperlukanlah suatu kebijakan layanan kesehatan secara khusus yang menangani serta merawat WBP kasus penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas agar tingkat stres-nya menurun, dapat sembuh, dan bahkan terlepas dari ketergantungan/kecanduan akan narkoba kembali sehingga peluang terjadinya pengulangan penyalahgunaan narkoba kembali setelah bebas kelak (residivisme) maupun melakukan pelanggaran dengan mengonsumsi narkoba di dalam Lapas dapat dicegah dan dihindari. Layanan tersebut yakni layanan psikiatri.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *post positivisme*. Pendekatan *post positivisme* merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang menggunakan cara berpikir yang subjektif. *Post positivisme* merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivism. Dapat dikatakan bahwa *post-positivisme* sebagai reaksi terhadap *positivisme*. Menurut pandangan *post-positivisme*, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja. Karakteristik utama paradigma *post positivisme* adalah pencarian makna di balik data. Pendekatan ini berupaya untuk membangun pernyataan yang relevan yang dapat menjelaskan kondisi yang menjadi perhatian ataupun yang mendeskripsikan dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang bersangkutan. Melalui pendekatan ini, seorang peneliti akan memulai dengan teori, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang mendukung atau menyanggah teori tersebut, serta melakukan revisi yang diperlukan. Penelitian ini merupakan kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan sebuah gambaran detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, ataupun hubungan. Penelitian deskriptif juga memberikan gambaran dari manusia atau aktivitas sosial dan berfokus kepada pertanyaan bagaimana dan siapa. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan layanan psikiatri dapat mengurangi tingkat stres Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian deskriptif sering dilakukan lewat penelitian terapan, serta menggunakan pendekatan historis dan kronologis yang terjadi di lapangan. Berdasarkan manfaatnya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian murni dikarenakan penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi literatur akademik di bidang kebijakan publik melalui analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan layanan psikiatri di Lapas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. secara detail, pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau studi literatur terkait sebagai data primer. Studi kepustakaan atau literatur dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menyelidiki data dari berbagai dokumen seperti dokumen tertulis, gambar, literatur, maupun dokumen-dokumen elektronik yang relevan dengan substansi variabel yang diteliti. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup kepada produk hukum atau peraturan perundang - undangan, buku, jurnal ilmiah, berita *online* ataupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan layanan psikiatri bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas. Disamping itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis taksonomi, yaitu analisis yang tidak hanya penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kebijakan Layanan Psikiatri Dapat Mengurangi Tingkat Stres WBP Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Tidak semua Lapas di Indonesia memiliki program pembinaan yang tepat bagi WBP. Program pembinaan yang dijalankan suatu Lapas senantiasa menyamaratakan dengan program pembinaan yang ada di Lapas – lapas lain pada umumnya. Penentuan program pembinaan didasarkan pada standar dan kebiasaan yang telah menjadi kearifan lokal pada suatu Lapas. Tak jarang program pembinaan juga disesuaikan dengan adat/kultur masyarakat setempat dengan tujuan penyelarasan budaya yang sesuai dan bersifat mayoritas pada suatu Lapas. Program pembinaan bagi WBP yang ada di Lapas

cenderung dititikberatkan pada pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang paling sering ditemukan dan dominan di semua Lapas yakni pembinaan kesadaran beragama, seperti pelaksanaan ibadah bersama – sama dan juga pelaksanaan ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing – masing WBP (Wulandari, 2016). Senada dengan hal tersebut, program kemandirian juga senantiasa diterapkan pada WBP sebagai pengisi kegiatan positif selama WBP berada di dalam Lapas. Program pembinaan kemandirian pada suatu Lapas seringkali berbeda dengan Lapas lain (Megawati & Kurniawan, 2019). Hal tersebut didasarkan pada setiap potensi, sumber daya, maupun kultur yang ada di Lapas tersebut. Pelaksanaan pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian diharapkan dapat menjadi kegiatan positif bagi WBP yang secara holistik mempunyai maksud agar apa yang menjadi tujuan dasar masyarakat, seperti untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dapat terealisasi dalam diri WBP. Program – program pembinaan tersebut dalam bidang masyarakat dinamakan sebagai perlakuan kepada para pelanggar hukum (WBP) yang dikemas dalam suatu *treatment* bagi WBP. Dalam pengertian yang lebih luas, *treatment* dapat berarti perlakuan kepada WBP selama WBP menjalani pidananya di dalam Lapas. Bentuk nyata dari *treatment* tersebut berupa program – program pembinaan maupun berbagai layanan yang diterapkan pada WBP.

Secara demografis pemerataan jumlah WBP di Lapas – Lapas seluruh Indonesia, mayoritas kasus yang paling dominan dalam jumlah WBP pada setiap Lapas, yakni kasus narkoba. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Masyarakat, Reynhard Saud Poltak Silitonga, dimana separuh lebih isi Lapas dihuni oleh WBP kasus narkoba, sehingga narkoba saat ini tidak hanya sebagai masalah nasional Bangsa Indonesia yang mengancam masa depan bangsa, tetapi juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak – pihak yang bergerak di bidang masyarakat, terutama petugas masyarakat seluruh Indonesia. *Overcrowded* penghuni menjadi suatu kondisi yang lazim dirasakan oleh petugas masyarakat dalam bertugas. Dan kasus yang dominan dalam *overcrowded* pada suatu Lapas juga tak lain yakni kasus narkoba. Berbagai permasalahan kerap muncul dari fenomena kasus narkoba yang dominan pada suatu Lapas. Mulai dari upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas sampai dengan keterlibatan petugas masyarakat dalam upaya memasukkan narkoba ke dalam Lapas. Narkoba berpotensi mengancam dalam melunturkan nilai – nilai integritas seorang petugas, bahkan juga berpotensi terhadap kerusakan maupun pemberontakan di suatu Lapas dan itu tentunya perlu pendalaman dan penafsiran yang mendalam.

Secara mendasar, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Narkoba pada umumnya digunakan dalam bidang kedokteran medis dan tentunya juga dalam pengawasan dokter secara intensif. Dewasa ini, mengonsumsi narkoba telah menjadi bagian dari life style atau gaya hidup seseorang di berbagai lapisan masyarakat. Narkoba memiliki efek yang buruk dan dominan dalam sistem saraf otak seseorang yang mengonsumsi atau menyalahgunakannya untuk tujuan ilegal. Sel – sel saraf otak yang telah terkontaminasi narkoba dapat menjadi rusak dan juga sekaligus mempengaruhi keadaan psikologis maupun suasana hati bagi para penggunanya, salah satunya ketergantungan atau kecanduan secara kontinu. Jika keadaan terus – menerus dibiarkan dan tidak mendapat

perawatan yang tepat, bukan tidak mungkin efek buruk akibat penyalahgunaan narkotika akan dirasakan, mulai dari efek yang ringan seperti efek psikologis dan kesehatan yang menurun, bahkan juga bisa menyebabkan kematian karena sifat dasar narkotika yang merusak susunan sistem saraf manusia, terutama saraf pusat atau otak. Resiko tersebut juga tak dapat dipungkiri maupun dihindari oleh para pelanggar hukum dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Sistem penegakan hukum di Indonesia yang lebih dominan bersifat punitif bagi para penyalahguna narkotika cenderung semakin memperbesar potensi memunculkan resiko tersebut. Bagaimana tidak, seorang pelanggar hukum kasus penyalahgunaan narkotika pada dasarnya kurang pantas mendapat pemenjaraan dalam suatu Lapas. Dengan riwayat penggunaan narkotika, seharusnya mereka tidak dihukum, melainkan direhabilitasi. Tetapi fakta di lapangan tidaklah demikian. Mayoritas penyalahguna narkotika tetap mendapat hukuman berupa pemenjaraan dalam lembaga atau di dalam Lapas.

Menyikapi hal tersebut, instansi pemasyarakatan telah membuat kebijakan dengan membangun Lapas – Lapas baru khusus kasus narkotika. Akan tetapi, jumlah Lapas – Lapas Khusus Narkotika yang ada selama ini jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penghuni kasus penyalahgunaan narkotika serta keberadaannya Lapas Khusus tersebut juga masih terbatas hanya pada wilayah – wilayah tertentu. Artinya, tidak semua wilayah atau daerah memiliki Lapas yang mempunyai kekhususan dalam penanganan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut tentunya menjadikan Lapas – Lapas lain yang bukan dalam kategori Lapas Khusus Narkotika akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemasyarakatan bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Disamping itu, program rehabilitasi pada Lapas Khusus Narkotika yang sudah dicanangkan dan diterapkan dalam proses pemasyarakatan juga dirasa kurang efektif dalam menekan dan mengendalikan penyalahgunaan narkotika kembali. Itu terbukti dengan pemberitaan di berbagai media yang memberitakan bahwa Lapas kerap kali identik dengan penyalahgunaan narkotika kembali oleh WBP meskipun telah mendapat pemenjaraan dan tak jarang juga banyak yang beranggapan bahwa Lapas merupakan “Tempat yang Paling Aman” bagi para WBP untuk kembali mengonsumsi narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya upaya – upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas melalui berbagai cara. Tak hanya itu, pemberitaan mengenai residivisme kasus penyalahgunaan narkotika yang kembali diungkap oleh petugas kepolisian juga dapat membuktikan bahwa program pembinaan yang selama ini dijalankan oleh pihak Lapas kepada WBP kasus penyalahgunaan narkotika hanyalah ‘Angin Lalu’ saja dan tidak berpengaruh pada perubahan tingkah laku yang lebih baik WBP setelah bebas dari Lapas.

Maka dari itu, diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk *treatment* yang tepat dalam memperlakukan WBP kasus penyalahgunaan narkotika. *Treatment* tersebut disesuaikan dengan karakteristik WBP kasus penyalahgunaan narkotika dimana sistem saraf otak dari WBP telah rusak yang juga sekaligus mempengaruhi segala suasana psikologis maupun mempengaruhi cara WBP dalam berkehidupan sehari–hari. *Treatment* tersebut dimaksudkan agar WBP kasus penyalahgunaan narkotika dapat menekan dan meminimalisir dampak–dampak buruk yang diakibatkan oleh otak yang telah terkontaminasi narkotika dan mengalami ketergantungan/kecanduan akan narkotika. Dampak buruk yang dimaksud dapat berupa kondisi stres maupun upaya – upaya nekat dalam memenuhi kebutuhan akan narkotika. *Treatment* tersebut dikemas dalam bentuk suatu layanan bagi WBP. Layanan yang berorientasi pada kesehatan, terutama kesehatan jiwa WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Kebijakan Layanan tersebut dinamakan Layanan psikiatri. Sedangkan tenaga ahli yang bergerak di bidang layanan psikiatri disebut dengan psikiater.

a. Urgensitas Layanan Psikiatri Bagi WBP Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Menurut penulis, ada beberapa hal yang membuat kebijakan layanan psikiatri begitu penting diberikan pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika, antara lain:

- 1) Kebijakan Layanan psikiatri dapat mendiagnosis kesehatan jiwa WBP kasus penyalahgunaan narkotika

Seorang WBP tentunya akan mengalami tekanan – tekanan selama berada di dalam Lapas. Kehidupan narapidana/WBP di dalam Lapas sangat berbeda dengan kehidupan di luar (Sinuraya & Subroto, 2021). Ketika menjalankan hukuman di Lapas narapidana akan merasa kesepian, jenuh, takut, sedih, cemas, dan perasaan negatif lain yang memengaruhi kondisi pribadi. Kondisi tersebut berdampak buruk pada kondisi psikologis, seperti mengalami depresi (Salwa, Kuncoro, & Setyaningsih, 2010). Kondisi – kondisi yang penuh keterbatasan membuat WBP tertekan dan tak jarang menyebabkan kondisi stres tersendiri. Pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika, tekanan akibat pembatasan – pembatasan selama di Lapas tentu menyebabkan kondisi stres tersendiri disamping ia mengalami stres dalam dirinya akibat riwayat pengaruh penggunaan narkotika yang pernah ia lakukan sebelumnya. Stres akibat pengaruh penggunaan narkotika yang dimaksud tersebut diartikan sebagai stres atau tertekan karena ketergantungan dan rasa ingin mengonsumsi narkotika kembali, mengingat zat yang terkandung dalam narkotika bersifat adiktif atau menjadikan ketergantungan/kecanduan. Secara garis besar dapat diartikan bahwa WBP kasus penyalahgunaan narkotika memiliki tingkat stres ganda, yaitu akibat dampak pemenjaraan selama menjalani pidana di Lapas maupun akibat pengaruh narkotika yang membuat diri menjadi ketergantungan/kecanduan. Dengan kebijakan layanan psikiatri, diharapkan psikiater dapat mendiagnosis kesehatan jiwa WBP kasus penyalahgunaan narkotika dengan tepat sesuai dengan kondisi yang nyata pada dirinya.

- 2) Kebijakan Layanan psikiatri dapat menentukan *treatment* yang tepat bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika

Penyalahguna narkotika cenderung memiliki masalah kejiwaan karena sistem saraf pusat atau sistem saraf otaknya telah rusak akibat pengaruh zat yang terkandung dalam narkotika. Tentunya hal tersebut mempengaruhi segala suasana hati, pola pikir, maupun psikologis pengguna narkotika. Untuk itu dengan kebijakan layanan psikiatri, psikiater dapat menentukan *treatment* atau perlakuan yang tepat terhadap pengguna narkotika, terutama WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Kebijakan Layanan psikiatri diberikan agar *treatment* yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi kejiwaan WBP maupun kebutuhan WBP akan kesembuhan terlepas dari ketergantungan/kecanduan narkotika. *Treatment* yang dimaksud mencakup juga rehabilitasi bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika selama menjalani pidana di dalam Lapas. Kebijakan tersebut sesuai dengan teori Grindle (1980) bahwa tujuan dan sasaran telah dispesifikasi (WBP kasus penyalahgunaan narkotika), dan program – program telah didesain (dapat menentukan *treatment* yang sesialu atau cocok) bagi WBP kasus narkotika.

- 3) WBP dapat berkonsultasi dan melakukan konseling dengan psikiater

Implementasi kebijakan layanan psikiatri di dalam Lapas dapat memberikan kesempatan bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika untuk dapat konsultasi maupun konseling dengan psikiater. Diharapkan dengan konsultasi dan konseling tersebut, tingkat stres yang didapat oleh WBP dapat menurun atau paling tidak dapat menjadi kurang dari sebelumnya. Sangat pantas bila WBP kasus penyalahgunaan narkotika diarahkan konseling kepada psikiater. Hal tersebut

dikarenakan bidang keilmuan psikiater juga berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang terganggu, salah satunya akibat dari penggunaan obat – obat terlarang maupun narkotika. Tujuan memberikan konseling adalah menolong klien (WBP) dalam menuntaskan permasalahannya dan menjalani kehidupan yang lebih membahagiakan (Esposito, dkk, 2021)

- 4) Psikiater dapat melakukan terapi pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk WBP yang sudah didiagnosis terkena gangguan jiwa

Sebuah studi menyebutkan bahwa seseorang penyalahgunaan narkotika sangat rentan menderita gangguan jiwa. Hal tersebut dikarenakan oleh sistem saraf otaknya telah terkontaminasi zat – zat yang terkandung dalam narkotika dan menjadi rusak atau tidak seperti sebelum terkontaminasi narkotika. Rusaknya sistem saraf otak tentu memiliki pengaruh secara langsung terhadap pola pikir dan psikologis seseorang yang berujung pada terganggunya jiwa, mengingat kondisi jiwa seseorang dibentuk dari pola pikir, suasana hati, maupun keadaan psikologis seseorang. Oleh karena itu, sangat tepat bila penyalahguna narkotika, tak terkecuali WBP kasus penyalahgunaan narkotika diberikan terapi tertentu sesuai dengan bidang keilmuan psikiater, yaitu berkenaan dengan kesehatan jiwa. Pada kondisi tertentu terapi juga sangat diutamakan bagi WBP yang sudah terdiagnosis gangguan jiwa akibat penggunaan narkotika maupun akibat stres yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika.

- 5) Terapi obat – obatan terhadap penyalahguna narkotika dirasa tepat dan itu hanya bisa dilakukan oleh psikiater

Pelaksanaan terapi dengan obat – obatan terhadap penyalahguna narkotika, tak terkecuali WBP kasus penyalahgunaan narkotika dirasa tepat mengingat obat – obatan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki susunan sistem saraf otak yang telah rusak akibat narkotika. Obat – obatan tersebut bersifat memperbaiki dan tidak mengakibatkan ketergantungan bagi para pengonsumsinya. Terapi obat – obatan untuk perbaikan susunan saraf otak yang berkenaan dengan kesehatan jiwa seseorang hanya bisa dilakukan oleh psikiater yang memang spesialis/ahli dalam bidang tersebut. Tenaga ahli seperti psikiater tentu juga berbeda dengan psikolog, dimana perbedaan itu terletak pada cara mengobati klien atau pasien sewaktu melakukan terapi. Saat melakukan terapi, psikolog memang lebih mengandalkan keterampilan sosial yang diimplementasikan melalui sesi konseling. Sedangkan psikiater tak hanya mengandalkan konseling saja namun juga memanfaatkan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang dokter yang dapat memberikan farmakoterapi atau terapi dengan pemberian resep obat – obatan, sedangkan psikolog tidak menerapkan metode farmakoterapi.

b. Jenis *Treatment*

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kebijakan layanan psikiatri sangat tepat dan cocok diterapkan dalam men-*treatment* WBP kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas. Adapun jenis – jenis *treatment* layanan psikiatri yang tepat untuk diimplementasikan pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika, antara lain:

- 1) Konseling

Dalam kebijakan layanan psikiatri, WBP kasus penyalahgunaan narkotika mendapat kesempatan melakukan sesi konseling dengan psikiater. Melalui konseling, WBP mendapat motivasi, nasehat, saran, serta kiat – kiat untuk dapat sembuh dan terlepas dari ketergantungan/kecanduan akan narkotika. Disamping itu, di dalam sesi konseling, WBP juga dapat menceritakan segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan akibat penyalahgunaan narkotika yang pernah dilakukannya dimana secara tidak langsung itu dapat menurunkan tingkat

stres yang tengah dialaminya. Melalui konseling, diharapkan tingkat stres WBP dapat menurun dan memunculkan energi – energi maupun motivasi – motivasi yang positif dalam diri WBP selama menjalani pidana di Lapas dengan segala pembatasan – pembatasan yang diteritinya (Arista, 2017). Rasa optimis terlepas akan ketergantungan/kecanduan maupun keinginan mengonsumsi narkotika kembali diharapkan dapat ditanamkan melalui konseling yang dilakukan WBP dengan psikiater.

2) Terapi Pengobatan

Sistem saraf otak yang telah terkontaminasi oleh narkotika tentunya mengalami kerusakan yang bila dibiarkan terus – menerus akan berakibat pada terganggunya jiwa WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Tak hanya itu, kerusakan pada susunan saraf otak juga akan mempengaruhi cara berpikir, bertingkah laku, maupun psikologis WBP dalam menjalani kehidupan sehari – hari. Rendahnya kebermaknaan hidup pada narapidana penyalahgunaan narkotika terkait dengan kondisi-kondisi yang menjadi karakteristik dari penyalahguna narkotika seperti terjadinya disfungsi kognitif, perasaan tertekan, menarik diri, hingga kehilangan minat (Wuryansari, Resa, &Subandi, 2019). Oleh karena itu perbaikan susunan sistem saraf pada otak diharapkan dapat dilakukan sebagai upaya pemulihan diri. Kerusakan susunan saraf pada otak secara otomatis juga menimbulkan suatu ketergantungan/kecanduan akan narkotika. Menurut Budisetyani dan Swandi (2019), seseorang yang sebelumnya memiliki riwayat ketergantungan narkotika memiliki kecenderungan *relapse* yang cukup tinggi. *Relapse* terjadi ketika seseorang sepenuhnya kembali ke perilaku kecanduannya atau kembali ke perilaku antisosialnya (Christina,dkk, 2023). Hal ini dikarenakan adanya keinginan yang kuat dalam diri individu tersebut untuk kembali menggunakan narkotika. Bila kebutuhan akan narkotika tidak terpenuhi, maka otak akan merespon dengan berbagai cara, bisa melalui kondisi psikologisnya maupun kesehatan yang dirasakan oleh para penyalahguna narkotika (Wirayuda & Widyantara, 2022). Maka dari itu, pemulihan susunan saraf otak menjadi hal utama yang perlu dilakukan. Pemulihan tersebut bersifat dari dalam diri dan sesuatu yang mampu memulihkan dari dalam pada susunan saraf otak, tidak lain yakni dengan obat – obatan yang dikonsumsi. Untuk itu, psikiater dengan keahlian yang dimilikinya dapat membuat resep obat sebagai bentuk pemulihan dari dalam bagi para WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Secara mendasar pemberian obat dilakukan dalam rangka menekan dan melepaskan ketergantungan/kecanduan akan mengonsumsi narkotika kembali. Pemberian obat – obatan sejatinya juga harus dalam pengawasan psikiater yang bersangkutan secara berkala.

3) Psikoterapi

Selain dengan obat – obatan, gejala psikologis yang dialami WBP kasus penyalahgunaan narkotika berupa stres dapat ditangani dengan suatu metode penanganannya, yakni dengan psikoterapi. Secara mendasar psikoterapi adalah serangkaian teknik penanganan gangguan psikologis tanpa obat – obatan. Namun, seringkali psikoterapi juga digunakan bersamaan dengan obat – obatan untuk mengobati penyakit mental atau gangguan jiwa (Widhiyanto, 2017). Terkait dengan WBP kasus penyalahgunaan narkotika, psikoterapi dapat membantu WBP untuk memahami tingkah laku dan mengatur emosi yang berkontribusi terhadap stres yang tengah diteritinya. Adapun beberapa teknik psikoterapi yang dapat diterapkan oleh psikiater untuk mengurangi tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika selama menjalani pidananya di dalam Lapas, antara lain: terapi psikodinamik, terapi interpersonal, terapi perilaku kognitif, terapi

perilaku dialektis. Psikoterapi pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika juga dilakukan untuk meringankan kecemasan maupun tingkat stres yang tengah dideritanya akibat pemenjaraan yang mengharuskan ia berada dalam berbagai situasi serba terbatas. Dalam beberapa kasus, psikoterapi dapat bernilai sama efektifnya dengan obat – obatan antidepresan, tergantung pada situasi dan kondisi (Andri, dkk, 2019). Dalam melakukan psikoterapi juga diperlukan kesabaran dan tidak mengharapkan hasil yang instan karena psikoterapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan obat – obatan. Akan tetapi efek psikoterapi lebih bertahan lama daripada terapi dengan obat – obatan. Menjadi lebih maksimal dan efektif jika psikoterapi juga dikombinasikan dengan terapi melalui obat dalam upaya menurunkan tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika.

4) Rehabilitasi

Merupakan salah satu cara untuk melepaskan seseorang akan kecanduan terhadap narkotika. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga penting dilakukan guna sebagai pemulihan kondisi baik secara fisik maupun secara psikologis dari dampak buruk penggunaan narkotika (Damanik, dkk, 2021). Bagi pengguna narkotika rehabilitasi dibagi menjadi 2 yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sama halnya dengan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada umumnya, rehabilitasi pada WBP kasus penyalahgunaan narkotika membutuhkan peran penting psikiater dalam menentukan tahapan – tahapan rehabilitasi secara tepat. Rehabilitasi medis yang dimaksud yaitu dengan menerapkan detoksifikasi terhadap WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Disamping rehabilitasi medis, WBP kasus penyalahgunaan narkotika juga perlu mendapat *treatment* rehabilitasi sosial berupa melibatkan WBP tersebut dalam program *Therapeutic Community* (TC) maupun *Narcotics Anonymous* (NA) yang selayaknya diupayakan penyelenggaraannya di dalam Lapas. Beberapa lapas juga menerapkan program rehabilitasi melalui aktivitas-aktivitas positif seperti olahraga maupun melibatkan peran pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana pecandu (Grassio & Susanti, 2022). Rehabilitasi bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat menurunkan tingkat stres yang tengah dideritanya yang dapat menjadi pemicu untuk kembali mengalami ketergantungan/kecanduan akan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan layanan psikiatri dapat menurunkan tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika dimana kondisi stres tersebut disebabkan oleh pengaruh narkotika yang merusak sistem saraf otak serta akibat pemenjaraan yang diderita oleh WBP karena berbagai pembatasan – pembatasan yang harus ia rasakan selama menjalani pidana di dalam Lapas. Tingkat stres yang menurun dari WBP kasus penyalahgunaan narkotika dapat mencegah dan meminimalisir penyimpangan – penyimpangan yang berpotensi dilakukannya dalam memenuhi kebutuhannya akan ketergantungan/kecanduan pada narkotika, penyimpangan yang dimaksud antara lain:

- a. Upaya menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas dengan berbagai cara semisal penyelundupan melalui pengunjung, barang bawaan oleh pengunjung, bahkan bisa melalui petugas Lapas. Lingkungan yang mendukung dan kurangnya pengawasan lapas menjadi salah satu faktor penyebab peredaran narkoba di lapas (Astriska, 2021).
- b. Mengonsumsi narkotika di dalam Lapas
- c. Mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkotika kembali (menjadi residivis) setelah bebas kelak akibat tidak mendapat *treatment* yang tepat yang dapat menyembuhkannya dari ketergantungan/kecanduan akan narkotika selama menjalani pidana di dalam Lapas.

Berkaca pada teori implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan layanan psikiatri bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika memenuhi variabel isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi:

- a. Pihak kepentingan yang dipengaruhi : Lembaga Masyarakat
- b. Jenis manfaat yang diperoleh: Dapat mendiagnosis kejiwaan WBP, dapat mengobati gangguan jiwa WBP, dapat dapat memformulasikan *treatment* yang cocok bagi WBP, dapat memformulasikan pembinaan bagi WBP.
- c. Jangkauan perubahan yang diharapkan: Dapat mengurangi tingkat stress WBP kasus penyalahgunaan narkotika.
- d. Pelaksanaan pengambilan keputusan: Direktorat Jenderal Masyarakat selaku Unit Eselon 1 yang bertugas menyusun kebijakan – keijakan dalam proses masyarakatan di Lapas.
- e. Pelaksana – pelaksana program: Tenaga medis dan tenaga ahli (psikolog dan psikiater).

2. Kendala Penyelenggaraan Layanan Psikiatri Di Lapas

Selama ini Lapas – Lapas di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam menyelenggarakan layanan psikiatri untuk penanganan WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Tidak semua Lapas mengimplementasikan kebijakan layanan psikiatri dalam proses masyarakatan yang dijalankannya. Kendala – kendala tersebut lebih bersifat teknis dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan pihak Lapas akan Manfaat Psikiatri bagi WBP kasus Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini jarang sekali ditemukan suatu Lapas di Indonesia yang menyediakan layanan psikiatri dalam memberikan pelayanan kepada WBP (Hairina & Komalasari, 2017). Harus diakui pula, sebagian besar orang pada umumnya termasuk pengambil kebijakan di bidang masyarakatan di Indonesia senantiasa mengaitkan psikiatri atau dalam hal ini psikiater hanya diperuntukkan untuk orang – orang yang mengidap gangguan jiwa atau mental. Padahal, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa orang dengan riwayat penyalahgunaan narkotika juga rentan mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu, dalam penanganan WBP kasus penyalahgunaan narkotika juga masih linier dengan bidang keilmuan psikiatri.

b. Tidak Adanya Kerjasama atau MoU dengan Pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) setempat yang juga menyediakan Poli Psikiatri maupun dengan pihak organisasi yang bergerak di bidang kesehatan jiwa.

Kurang meluasnya kerjasama yang dibangun oleh pengambil kebijakan pada suatu Lapas. Disini peran penting seorang Kepala Lapas ditekankan. Mayoritas pihak Lapas dalam membangun relasi dengan RSUD setempat seringkali berfokus hanya pada bidang pelayanan kesehatan dasar seperti penanganan *TBC*, *HIV*, atau pelayanan kesehatan lainnya, belum mencakup pada kerjasama di bidang layanan kesehatan jiwa, seperti Poli Psikiatri. Uraian diatas sesuai dengan salah satu variabel kontes kebijakan dalam teori implementasi kebijakan Grindle (1980), yaitu kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

c. Kurangnya anggaran dalam penyelenggaraan Layanan Psikiatri di dalam Lapas.

Anggaran tentu menjadi hal dasar dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Anggaran yang terbatas menjadi hal yang cukup sulit dalam merealisasikan pogram kerja. Sehingga diperlukan suatu penekanan pengeloan anggaran dan pengusulan ke unit pimpinan pusat secara dominan demi tersedianya anggaran untuk layanan psikiatri yang pada dasarnya memiliki banyak manfaat bagi proses masyarakatan yang dijalankan. Uraian diatas sesuai dengan salah satu variabel kontes kebijakan dalam teori implementasi kebijakan Grindle (1980), yaitu ciri kelembagaan dan rezim.

d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan layanan psikiatri.

Sarana dan prasarana yang terbatas tentu menjadi alasan tersendiri layanan psikiatri di Lapas kurang begitu ditekankan. Sarana dan prasarana juga erat kaitannya dengan inventaris kantor dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Maka dari itu, pemilihan serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara alternatif menjadi kunci terselenggaranya layanan psikiatri di suatu Lapas meskipun tidak maksimal, setidaknya cukup terealisasi walau dalam skala kecil.

3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, penulis merekomendasikan kepada setiap Lapas untuk perlu melakukan langkah-langkah yang dapat mengupayakan implementasi kebijakan layanan psikiatri bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika sehingga bisa terealisasi di dalam Lapas. Langkah-langkah tersebut antara lain :

a. Mengusulkan pada Pimpinan Pusat mengenai Kebutuhan akan Layanan Psikiatri bagi WBP kasus Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam perencanaan penyelenggaraan kebijakan layanan psikiatri di suatu Lapas, hendaknya diusulkan terlebih dahulu ke jajaran pimpinan pusat selaku pengambil kebijakan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan HAM RI. Nilai penting akan suatu layanan psikiatri juga diupayakan untuk dipresentasikan di hadapan pengambil kebijakan pada tataran pimpinan pusat. Itu dilakukan agar probabilitas persetujuan dari pimpinan pusat semakin besar untuk terealisasi dan juga bisa dijadikan *pilot project* bagi Lapas-Lapas lainnya di Indonesia.

b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Setempat, dalam hal ini RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Kepala Lapas selaku pucuk pimpinan di jajaran suatu Lapas hendaknya menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam berbagai bidang, semisal bidang layanan kesehatan. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan kerjasama secara lintas instansi dengan pihak RSUD setempat dimana, kerjasama tersebut secara mendasar sangat dibutuhkan oleh pihak Lapas mengingat kesehatan WBP juga menjadi salah satu prioritas yang harus diutamakan. Tingkat kesehatan di suatu Lapas juga tidak terlepas dari kontribusi Pemerintah Daerah, terutama Dinas Kesehatan Daerah dalam memberikan layanan kesehatan di setiap sektor wilayahnya, termasuk Lapas atau Rutan di daerah tersebut. Untuk itu, dengan melakukan kerjasama dengan RSUD setempat, diharapkan Lapas mendapat bantuan tenaga psikiater untuk dapat memberikan layanan psikiatri bagi WBP kasus penyalahgunaan narkotika.

c. Selain bekerjasama dengan RSUD setempat, pihak Lapas juga dapat mengupayakan kerjasama dengan organisasi – organisasi yang bergerak di bidang kesehatan jiwa bahkan Fakultas Psikologi atau Fakultas Kedokteran Universitas setempat, agar kebutuhan akan tenaga psikolog/psikiater dapat terpenuhi dengan optimal.

Salah satu kendala dalam implelementasi kebijakan layanan psikiatri bagi WBP di Lapas, yakni kurangnya ketersediaan tenaga psikiater yang dapat memberikan layanan. Selain jumlah tenaga psikiater tidak sebesar tenaga medis lainnya seperti dokter atau perawat, persebaran jumlah psikiater di setiap daerah/kota/kabupaten tentu berbeda, bahkan kerap mengalami ketimpangan bagi di daerah-daerah kecil atau yang merupakan bukan kota besar. Hal tersebut tentu mengakibatkan keterbatasan bahkan kesulitan mendatangkan psikiater ke dalam Lapas. Maka dari itu, diharapkan pihak Lapas juga dapat senantiasa menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi kesehatan jiwa atau yayasan yang bergerak di bidang kesehatan jiwa yang ada di daerah teritorial tempat Lapas berada. Tak hanya itu, Fakultas Psikologi dan/ Fakultas Kedokteran pada

universitas setempat juga dapat menjadi alternatif pilihan. Kerjasama itu dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi keterbatasan–keterbatasan pemberian layanan psikiatri ke dalam Lapas. Disamping itu pula, kerjasama tersebut semakin membuka peluang pihak Lapas untuk semakin peduli terhadap kesehatan jiwa WBP, mengingat kesehatan jiwa WBP juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan proses pemasyarakatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implemmentasi kebijakan layanan psikiatri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat mengurangi tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Kebijakan Layanan psikiatri tersebut berupa kegiatan–kegiatan dalam bentuk konsultasi maupun konseling WBP dengan psikiater, terapi melalui pemberian obat - obatan, psikoterapi, maupun program rehabilitasi yang dilakukan oleh psikiater terhadap WBP kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan berkurangnya tingkat stres WBP kasus penyalahgunaan narkotika karena kebijakan layanan psikiatri, diharapkan penyimpangan–penyimpangan yang berpotensi dilakukan oleh WBP kasus penyalahgunaan narkotika dalam memenuhi kebutuhannya akan ketergantungan/kecanduan pada narkotika, seperti upaya menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas dengan berbagai cara; melakukan pelanggaran dengan mengonsumsi narkotika di dalam Lapas; bahkan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkotika kembali (*residivisme*) setelah bebas kelak; akibat tidak mendapat *treatment* yang tepat yang dapat menyembuhkannya dari ketergantungan/kecanduan akan narkotika selama menjalani pidana di Lapas dapat dicegah dan diminimalisir. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan layanan psikiatri mempunyai peranan penting dalam penanganan WBP kasus penyalahgunaan narkotika, terutama dalam melakukan *treatment – treatment* pada WBP tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, V. F. (2020). Saya Sudah Mendapat Pelajaran dan Saya Ingin Bebas Narkoba: Optimisme dan Dukungan Sosial pada Pengguna Narkoba. *Psibernetika*, 12(2).
- Andri, J., Febriawati, H., & Anandika, D. (2019). Implementasi Keperawatan dengan Pengendalian Diri Klien Halusinasi pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 1(2).
- Arista, D. (2017). Kebermaknaan Hidup dan Religiusitas pada Mantan Narapidana Kasus Pembunuhan. *Jurnal Psikoborneo*, 5(3), 366–377.
- Astriska, B. F. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Peredaran Narkoba oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia*, 8(4), 549–556.
- Budisetyani, I. G., & Swandi, N. L. (2019). Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba (Tinjauan Kualitatif dengan Teknik Journaling sebagai Metode Penggalan Data). *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(2), 400–407.
- Christiana, R., Runturambi, A. J. S., & Mamoto, B. J. (2023). Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Kekambuhan Adiksi Narkotika pada Remaja. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 44–54.
- Damanik. (2021). Dampak Narkoba bagi Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 65–70.
- Eleanora, F. N. (2015). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.

- Esposito, G., Karterud, S., & Freda, F. M. (2021). Mentalizing Underachievement in Group Counseling: Analyzing the Relationship Between Members' Reflective Functioning and Counselors' Interventions. *Psychological Services, 18*(1), 73–83.
- Grassio, P., & Susanti, V. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *Jurnal Ikraith-Humaniora, 6*(1), 66–75.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studi Insania, Mei*, 94–104.
- Marpaung, B. (2015). Indonesia in Circle Dark Distribution International Narcotics. *IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20*(4).
- Megawati, & Kurniawan. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. *Serambi Akademia: Jurnal Pendidikan, Sains, 7*(3).
- Salwa, U., Kuncoro, J., & Setyaningsih, R. (2010). Dukungan Sosial Keluarga dan Persepsi terhadap Vonis dengan Penerimaan Diri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. *Proyeksi, 5*(2), 79–89.
- Sinuraya, R. R., & Subroto, M. (2021). Kondisi Psikologis Narapidana Selama Menjalani Hukuman Seumur Hidup. *Jurnal Gema Keadilan, 8*(3).
- Syafriyanto, E. (2015). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 6*(3), 65–80.
- Widhiyanto, L. D. (2017). Corelation Between Knee Osteoarthritis (OA) Grade and Body Mass Index (BMI) Outpatients of Orthopaedic and Traumatology Department RSUD Dr. Soetomo. *Journal Ortopaedi Traumatol Surabaya, 6*(2).
- Wirayuda, & Widyantara. (2022). Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum, 3*(2), 252–258.
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 9*(0854), 131-142.
- Wuryansari, R., & Subandi. (2019). Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP), 5*(2), 196.